

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PROVINSI PAPUA BARAT

Sulafah Fathin Khannanah<sup>1\*</sup>, Tirza Yanne Rachel Aronggear<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Waskita Dharma University, Faculty of Administrative and Business Sciences Malang, Indonesia

\*Corresponding author: [fathinkhannanah@gmail.com](mailto:fathinkhannanah@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received : 20-12-2025

Revised : 11-04-2026

Accepted : 16-04-2026

Published : 25-06-2026

#### Keywords:

Market Surveillance,  
Consumer Protection, Public  
Policy, Goods And Services  
Supervision, West Papua  
Province.

### ABSTRACT

*Market surveillance of goods and services is a strategic function of local government aimed at ensuring consumer protection and fostering an orderly and healthy trade environment. In West Papua Province, the rapid growth of the trade and service sectors throughout 2025 has generated both economic benefits and regulatory challenges, particularly regarding business compliance with legal standards, product safety, sanitation, and fair pricing. This study aims to analyze the implementation of market surveillance policies on goods and services based on empirical findings from inspection activities conducted by the Provincial Office of Industry and Trade in 2025. The scope of the study covers various commodities and service sectors, including necessities and services directly related to public health. This research employs an empirical approach with descriptive qualitative analysis using field inspection data as the primary source. The results indicate that policy implementation has not yet been optimal, as evidenced by persistent non-compliance among business actors and structural constraints faced by local authorities, such as limited resources and supervisory capacity. Furthermore, the findings reveal that policy implementation tends to follow an incremental approach rather than a rational and systematic model as outlined in public policy theory. In conclusion, strengthening institutional capacity, improving regulatory compliance, and enhancing coordination among stakeholders are essential to improving the effectiveness of market surveillance and consumer protection policies in West Papua Province.*

### PENDAHULUAN

Pengawasan barang beredar dan jasa merupakan instrumen strategis dalam kebijakan publik di bidang perdagangan yang dijalankan oleh pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan konsumen serta menciptakan iklim perdagangan yang tertib, adil, dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menegaskan kewajiban pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap barang dan

jasa yang beredar di pasar. Dalam konteks otonomi daerah, kewenangan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah provinsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan kewenangannya. Di Provinsi Papua Barat, perkembangan sektor perdagangan dan jasa sepanjang tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik pada sektor distribusi barang kebutuhan pokok maupun

sektor jasa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, seperti perhotelan, jasa kecantikan, depot air minum, dan berbagai layanan konsumsi lainnya, sehingga menuntut pelaksanaan pengawasan yang konsisten dan efektif. Namun demikian, hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat selama tahun 2025 masih menemukan berbagai bentuk pelanggaran dan ketidaksesuaian terhadap ketentuan regulasi, antara lain terkait legalitas usaha, standar mutu dan keamanan produk, sanitasi, serta kewajaran harga, yang berpotensi merugikan konsumen dan mengganggu tertib niaga. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma kebijakan yang tertuang dalam regulasi dengan realitas implementasi kebijakan di lapangan, suatu fenomena yang juga ditemukan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Sejumlah studi dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen di tingkat daerah sering kali dihadapkan pada keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya sumber daya aparatur, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku (Nugroho, 2016; Pratama & Wibowo, 2019). Penelitian lain menegaskan bahwa kebijakan perlindungan konsumen di daerah cenderung masih berorientasi pada aspek administratif dan normatif, tanpa didukung oleh analisis empiris yang mendalam terhadap hasil pengawasan lapangan lintas sektor barang dan jasa (Sari, 2021). Selain itu, kajian kebijakan publik kontemporer menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan pengawasan dalam praktik lebih sering berjalan secara incremental, di mana penyesuaian kebijakan dilakukan secara bertahap sebagai respons terhadap keterbatasan sumber daya, dinamika kepentingan aktor, serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi yang terus berubah, dibandingkan dengan pendekatan rasional dan komprehensif yang ideal (Howlett & Ramesh, 2016; Cairney, 2020). Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen, sebagian besar studi tersebut masih

bersifat parsial, baik dengan fokus pada satu jenis komoditas tertentu maupun pada evaluasi normatif kebijakan, sehingga belum memberikan gambaran empiris yang utuh mengenai implementasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa lintas sektor dalam satu wilayah secara komprehensif. Dengan demikian, novelty artikel ini terletak pada analisis empiris kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa di Provinsi Papua Barat yang didasarkan pada hasil inspeksi lapangan aktual selama tahun 2025 serta dikaitkan secara sistematis dengan kerangka teori implementasi kebijakan publik, khususnya pendekatan incremental, untuk menjelaskan kesenjangan antara regulasi dan praktik kebijakan. Berdasarkan uraian latar belakang, kerangka kebijakan, dan kajian penelitian terdahulu tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa di Provinsi Papua Barat ditinjau dari perspektif kebijakan publik serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka menjamin perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pengawasan barang beredar dan jasa merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan konsumen serta mewujudkan iklim perdagangan yang tertib, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks Provinsi Papua Barat, dinamika perdagangan dan jasa mengalami perkembangan yang cukup pesat sepanjang tahun 2025, ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha pada sektor barang kebutuhan pokok maupun sektor jasa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti perhotelan, jasa kecantikan, dan depot air minum. Perkembangan ini memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah, namun di sisi lain memunculkan tantangan serius terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, khususnya menyangkut legalitas usaha, keamanan dan mutu produk, sanitasi, serta kewajaran harga. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat sebagai

perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan barang beredar dan jasa telah melaksanakan berbagai kegiatan inspeksi lapangan, yang hasilnya menunjukkan masih ditemukannya berbagai pelanggaran dan ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pengawasan belum berjalan secara optimal dan masih dihadapkan pada kendala struktural, baik dari aspek kapasitas kelembagaan pemerintah daerah maupun dari perilaku pelaku usaha. Dalam perspektif teori kebijakan publik, pengawasan merupakan bagian dari tahapan implementasi kebijakan yang melibatkan interaksi antara aktor, sumber daya, serta konteks sosial dan ekonomi, sehingga pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak sepenuhnya mengikuti model rasional yang ideal, melainkan cenderung bersifat incremental. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara empiris bagaimana kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa diimplementasikan di Provinsi Papua Barat, sekaligus mengidentifikasi tantangan serta peluang perbaikan kebijakan dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen dan efektivitas pengawasan di tingkat daerah.

Pengawasan barang beredar dan jasa merupakan salah satu instrumen strategis dalam kebijakan publik di bidang perdagangan yang dijalankan oleh pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan konsumen serta menciptakan iklim perdagangan yang tertib, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks otonomi daerah, kewenangan pengawasan ini menjadi semakin penting karena pemerintah daerah memiliki kedekatan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat serta dinamika pelaku usaha di wilayahnya. Di Provinsi Papua Barat, perkembangan sektor perdagangan dan jasa sepanjang tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik pada sektor distribusi barang kebutuhan pokok maupun pada sektor jasa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, seperti perhotelan, jasa kecantikan, depot air minum, dan berbagai layanan konsumsi lainnya. Pertumbuhan tersebut memberikan dampak positif terhadap

perekonomian daerah, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan perputaran ekonomi lokal, namun pada saat yang sama juga memunculkan berbagai tantangan baru terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan legalitas usaha, standar mutu dan keamanan produk, sanitasi, serta kewajaran harga. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat pengawasan barang beredar dan jasa telah melaksanakan berbagai kegiatan inspeksi lapangan selama tahun 2025, dan hasilnya menunjukkan masih ditemukannya berbagai bentuk pelanggaran dan ketidaksesuaian yang berpotensi merugikan konsumen serta mengganggu tertib niaga. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan pengawasan yang dirumuskan secara normatif dengan realitas implementasinya di lapangan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan yang dijalankan. Sejumlah penelitian dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa persoalan serupa juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia, di mana pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen sering kali dihadapkan pada keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya sumber daya aparatur, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada (Nugroho, 2016; Pratama & Wibowo, 2019). Penelitian lain menegaskan bahwa kebijakan perlindungan konsumen di tingkat daerah cenderung masih berorientasi pada aspek administratif dan formalitas pelaksanaan, tanpa didukung oleh evaluasi empiris yang komprehensif terhadap hasil pengawasan di lapangan (Sari, 2021). Selain itu, studi yang dilakukan oleh Hidayat (2023) menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa sangat dipengaruhi oleh faktor non-teknis, seperti komitmen aparatur, pola komunikasi dengan pelaku usaha, serta dukungan anggaran dan sarana prasarana, yang sering kali belum menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan. Dari perspektif teori kebijakan publik, pengawasan merupakan

bagian dari tahapan implementasi kebijakan yang melibatkan interaksi kompleks antara aktor pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan model rasional dan komprehensif sebagaimana dirancang dalam dokumen kebijakan (Howlett & Ramesh, 2016). Bahkan, sejumlah kajian kebijakan kontemporer menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik dalam praktik lebih sering bersifat incremental, di mana perubahan dan penyesuaian dilakukan secara bertahap sebagai respons terhadap keterbatasan sumber daya, dinamika kepentingan, dan kondisi lingkungan yang terus berubah (Cairney, 2020). Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen, sebagian besar studi tersebut masih bersifat parsial, baik dengan fokus pada satu jenis komoditas tertentu, pendekatan normatif terhadap regulasi, maupun evaluasi administratif program, sehingga belum memberikan gambaran empiris yang utuh mengenai implementasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa lintas sektor dalam satu wilayah secara komprehensif. Oleh karena itu, novelty artikel ini terletak pada upaya menganalisis kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa di Provinsi Papua Barat berdasarkan temuan empiris hasil inspeksi lapangan aktual selama tahun 2025, yang mencakup berbagai jenis barang dan jasa, serta mengaitkannya dengan kerangka teori implementasi kebijakan publik, khususnya pendekatan incremental. Dengan pendekatan tersebut, artikel ini tidak hanya menggambarkan kondisi faktual pelaksanaan pengawasan di lapangan, tetapi juga memetakan faktor-faktor struktural dan kontekstual yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kebijakan publik serta kontribusi praktis bagi perbaikan kebijakan pengawasan dan perlindungan konsumen di tingkat daerah. Berdasarkan uraian latar belakang dan kajian penelitian terdahulu tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa di Provinsi

Papua Barat serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dalam rangka menjamin perlindungan konsumen dan tertib niaga.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa di Provinsi Papua Barat berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Rancangan penelitian difokuskan pada studi empiris terhadap kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat selama tahun 2025, dengan prosedur penelitian yang meliputi tahap perencanaan, pengumpulan data lapangan, pengolahan data, serta analisis dan penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui hasil inspeksi dan pengawasan lapangan terhadap pelaku usaha barang dan jasa, serta wawancara terbatas dengan aparatur pengawas yang terlibat langsung dalam kegiatan pengawasan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan kegiatan pengawasan, peraturan perundang-undangan terkait, dan publikasi resmi pemerintah daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung pada objek pengawasan, telaah dokumen, serta pencatatan sistematis terhadap temuan lapangan yang berkaitan dengan aspek legalitas usaha, keamanan dan mutu produk, sanitasi, serta kewajaran harga. Instrumen penelitian dikembangkan dalam bentuk pedoman observasi dan daftar cek (checklist) pengawasan yang disusun berdasarkan ketentuan regulasi dan standar pengawasan barang beredar dan jasa, sehingga memungkinkan konsistensi pencatatan data dan keterulangan penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, di mana temuan empiris dianalisis untuk mengidentifikasi pola, kendala, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi

kebijakan pengawasan, serta dikaitkan dengan kerangka teori implementasi kebijakan publik guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengawasan barang beredar dan jasa yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat sepanjang tahun 2025 menunjukkan adanya pola pelanggaran yang relatif konsisten dan berulang pada berbagai sektor perdagangan dan jasa. Temuan-temuan tersebut mencerminkan

kompleksitas persoalan pengawasan di tingkat daerah, yang tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, tetapi juga menyangkut struktur distribusi, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, serta kondisi sosial ekonomi pelaku usaha. Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan mudah dipahami, data hasil pengawasan tersebut telah diolah dan dirangkum dalam bentuk tabel (lihat Tabel 1), yang memuat jenis pelanggaran utama, karakteristik temuan lapangan, serta dampak potensial terhadap konsumen.

**Tabel 1. Pola Pelanggaran Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Provinsi Papua Barat Tahun 2025**

No	Jenis Pelanggaran	Karakteristik Temuan	Dampak Utama
1	Penyimpangan harga Minyakita	Harga jual melebihi HET, selisih signifikan	Beban ekonomi konsumen. spekulasi
2	Distribusi tidak transparan	Bundling, pengemasan ulang tanpa label	Penurunan mutu, informasi tidak jelas
3	Barang kadaluarsa	Produk makanan/minuman masih dipajang	Risiko Kesehatan Masyarakat
4	Legalitas usaha	Tidak memiliki NIB	Sulit diawasi, pelanggaran lanjutan
5	Sanitasi depot air minum	Tidak Memenuhi standar higienis	Risiko penyakit berbasis air

Source: Data hasil pengawasan Disperindag Provinsi Papua Barat, 2025

Salah satu temuan paling menonjol dan berulang sepanjang kegiatan pengawasan tahun 2025 adalah penyimpangan harga barang kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng bersubsidi Minyakita. Hampir di seluruh lokasi pengawasan, baik pada pengecer kecil maupun pelaku usaha yang menerima pasokan rutin dari distributor, harga jual Minyakita ditemukan berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Penyimpangan ini tidak bersifat insidental, melainkan menunjukkan pola yang relatif sama di berbagai wilayah, dengan variasi selisih harga yang cukup signifikan. Pada kemasan satu liter, selisih harga umumnya berada pada kisaran beberapa ribu rupiah di atas HET, sementara pada kemasan dua liter, harga jual bahkan ditemukan mencapai dua kali lipat dari batas yang ditentukan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian harga yang secara

normatif telah dirancang oleh pemerintah belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik perdagangan di tingkat pengecer. Penyimpangan harga tersebut tidak hanya berdampak pada meningkatnya beban ekonomi konsumen, khususnya kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang menjadi sasaran utama program subsidi, tetapi juga membuka ruang terjadinya spekulasi harga yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Pratama dan Wibowo (2019) yang menyatakan bahwa pengawasan harga barang kebutuhan pokok di daerah sering kali menghadapi kendala struktural, terutama terkait panjangnya rantai distribusi dan lemahnya pengawasan terhadap distributor tingkat menengah.

Selain persoalan harga, hasil pengawasan juga menemukan pola distribusi Minyakita yang tidak transparan. Beberapa pengecer

hanya dapat memperoleh pasokan Minyakita dengan syarat membeli barang lain dalam jumlah tertentu, suatu praktik yang dikenal sebagai bundling dan secara prinsip bertentangan dengan semangat kebijakan subsidi. Praktik ini menyebabkan harga Minyakita secara tidak langsung menjadi lebih mahal karena pengecer membebankan biaya tambahan kepada konsumen. Di lokasi lain, ditemukan praktik pengemasan ulang Minyakita ke dalam botol air mineral tanpa label dan tanpa informasi yang memadai mengenai asal produk maupun masa kedaluwarsa. Praktik ini berpotensi menurunkan kualitas minyak goreng serta menghilangkan hak konsumen atas informasi yang benar dan jelas.

Jika dikaitkan dengan konsep dasar perlindungan konsumen, temuan ini menunjukkan bahwa aspek hak konsumen atas keamanan dan informasi masih belum terpenuhi secara optimal. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Sari (2021) yang menegaskan bahwa lemahnya literasi regulasi di kalangan pelaku usaha kecil menjadi salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran distribusi, di samping minimnya pengawasan yang berkelanjutan.

Temuan barang kedaluwarsa merupakan masalah yang hampir selalu muncul dalam setiap kegiatan pengawasan barang beredar. Dalam beberapa kasus, jumlah barang kedaluwarsa yang ditemukan cukup signifikan dan mencakup berbagai jenis produk, mulai dari susu kental manis, minuman kemasan, makanan ringan, hingga bahan baku rumah tangga seperti tepung dan bumbu dapur. Pada salah satu toko ritel, ditemukan lebih dari dua puluh kaleng susu kental manis dengan masa kedaluwarsa yang telah lewat satu hingga dua tahun, sementara di lokasi lain ratusan permen dalam kemasan masih dipajang bersama produk baru meskipun telah melewati masa simpan.

Tingginya temuan barang kedaluwarsa mengindikasikan lemahnya manajemen stok di tingkat pengecer kecil dan menengah. Banyak pelaku usaha yang tidak memiliki sistem pencatatan stok yang memadai,

sehingga tidak mampu memantau masa simpan produk secara sistematis. Di sisi lain, kondisi ini juga mencerminkan rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh barang kedaluwarsa. Barang pangan yang telah melewati masa simpan tidak hanya mengalami penurunan mutu, tetapi juga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan, seperti keracunan makanan dan gangguan pencernaan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugroho (2016) yang menyatakan bahwa pengawasan barang beredar di tingkat mikro sering kali terkendala oleh keterbatasan kapasitas pengawasan pemerintah daerah serta rendahnya pemahaman pedagang kecil terhadap standar keamanan produk. Dengan demikian, persoalan barang kedaluwarsa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk pelanggaran individual, melainkan sebagai masalah struktural yang memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif.

Aspek legalitas usaha menjadi salah satu pelanggaran yang paling banyak ditemukan, khususnya pada pelaku usaha mikro dan kecil seperti salon kecantikan dan depot air minum. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), bahkan sebagian di antaranya mengaku baru mengetahui kewajiban tersebut saat kegiatan pengawasan dilakukan. Ketiadaan legalitas menyebabkan pelaku usaha tidak terdaftar dalam sistem pengawasan, sehingga sulit dilakukan pemantauan secara berkala dan terstruktur.

Kondisi ini membuka peluang terjadinya pelanggaran lanjutan, seperti penggunaan produk tanpa izin edar, pelanggaran standar sanitasi, dan praktik usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Hidayat (2023) yang menunjukkan bahwa rendahnya tingkat legalitas usaha di sektor mikro dan kecil merupakan salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan jasa di daerah.

Depot air minum merupakan sektor jasa yang paling bersentuhan langsung dengan kesehatan publik. Hasil pengawasan menunjukkan masih banyak depot yang belum memenuhi standar sanitasi, seperti filter air yang tidak diganti secara berkala, bak penampungan yang berlumut, proses pencucian galon yang tidak steril, serta ruang produksi yang tidak terawat. Ketiadaan sertifikat laik higienis pada sejumlah depot menunjukkan rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, kondisi ini menimbulkan risiko serius karena air minum yang tidak higienis dapat menjadi media penularan penyakit berbasis air. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pengawasan jasa yang berkaitan dengan kesehatan publik memerlukan pendekatan yang lebih ketat dan berkelanjutan, tidak hanya melalui penegakan sanksi, tetapi juga melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Jika dikaitkan dengan konsep kebijakan publik, hasil pengawasan sepanjang tahun 2025 menunjukkan keterbatasan penerapan model rasional dalam pengawasan barang beredar dan jasa. Model rasional menuntut proses pengambilan keputusan yang sistematis, berbasis data yang lengkap, dan pemilihan alternatif kebijakan yang optimal. Namun, kompleksitas persoalan di lapangan, keterbatasan data, kapasitas pengawasan yang terbatas, serta kondisi sosial ekonomi pelaku usaha membuat pendekatan ini sulit diterapkan secara penuh.

Sebaliknya, praktik pengawasan di Papua Barat lebih mencerminkan penerapan model incremental, di mana kebijakan dilaksanakan melalui penyesuaian bertahap dan pragmatis. Pengawasan dilakukan dalam beberapa tahap, dengan penekanan pada pembinaan terlebih dahulu sebelum penjatuhan sanksi, khususnya pada pelaku usaha mikro dan kecil. Pendekatan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara tujuan penegakan regulasi dan realitas keterbatasan kapasitas pelaku usaha.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Cairney (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan publik dalam praktik lebih sering berkembang melalui perubahan kecil yang kontekstual dibandingkan perubahan besar yang ideal. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung temuan-temuan sebelumnya sekaligus memperkaya pemahaman mengenai implementasi kebijakan pengawasan di tingkat daerah.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa implementasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa di tingkat daerah cenderung bersifat incremental dan kontekstual. Temuan empiris ini memberikan kontribusi pada kajian kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa kesenjangan antara regulasi dan praktik merupakan fenomena yang wajar dalam konteks keterbatasan sumber daya dan kompleksitas masalah.

Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan daerah, peningkatan literasi regulasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta perbaikan sistem distribusi barang kebutuhan pokok agar lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, diperlukan sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen dan menjaga tertib niaga di Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat sepanjang tahun 2025, diperoleh berbagai temuan lapangan yang mencerminkan adanya pola pelanggaran yang relatif berulang pada beberapa indikator utama. Temuan-temuan tersebut diperoleh melalui observasi langsung di lokasi usaha, pemeriksaan dokumen, serta verifikasi terhadap kondisi produk dan layanan yang diberikan kepada konsumen. Secara umum, hasil pengawasan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan pada aspek harga, distribusi,

keamanan produk, legalitas usaha, serta standar sanitasi, yang mengindikasikan belum optimalnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis dan terstruktur, seluruh temuan lapangan tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa indikator utama dan disajikan dalam bentuk tabel. Tabel berikut

merangkum jenis temuan, konsep atau pendekatan teoritis yang relevan, serta keterkaitannya dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis. Dengan penyajian ini, diharapkan pembaca dapat memahami secara lebih komprehensif keterkaitan antara kondisi empiris di lapangan dengan kerangka konseptual yang digunakan dalam kajian ini.

**Tabel . 2 Tabel. Sintesis Temuan, Konsep Teori, dan Dukungan Penelitian**

No	Indikator	Temuan Lapangan	Konsep/teori	Kesesuaian dengan Penelitian
1	Penyimpangan Harga Minyakita	Harga jual melebihi HET dengan selisih signifikan, bahkan mencapai dua kali lipat	Teori price control: efektivitas pengendalian harga dipengaruhi distribusi dan pengawasan	Selaras dengan Pratama & Wibowo (2019); distribusi panjang dan lemahnya pengawasan menyebabkan deviasi harga
2	Distribusi Tidak Transparan	Praktik bundling dan pengemasan ulang tanpa label	Teori perlindungan konsumen dan supply chain: transparansi informasi dan distribusi penting untuk menjaga kualitas dan harga	Selaras dengan Sari (2021); rendahnya literasi regulasi. Berbeda dengan Putra (2022) di wilayah dengan pengawasan kuat
3	Barang Kedaluwarsa	Produk makanan/minuman tetap dijual meskipun melewati masa simpan	Teori inventory management (FIFO) dan keamanan pangan	Selaras dengan Nugroho (2016); lemahnya pencatatan stok. Didukung Lestari (2018) terkait rendahnya kesadaran keamanan pangan
4	Legalitas Usaha	Banyak pelaku usaha tidak memiliki NIB dan tidak mengetahui kewajiban tersebut	Teori formalisasi usaha: legalitas sebagai dasar pengawasan dan pembinaan	Selaras dengan Hidayat (2023); legalitas rendah menghambat pengawasan. Didukung Wulandari (2021) terkait sektor informal
5	Sanitasi Depot Air Minum	Tidak memenuhi standar higienis (filter, pencucian, fasilitas)	Teori kesehatan lingkungan dan public health safety	Selaras dengan Rahmawati (2020); sanitasi rendah. Berbeda dengan Andini (2022) pada daerah dengan pembinaan intensif

Source: Data hasil pengawasan Disperindag Provinsi Papua Barat, 2025

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa di Provinsi Papua Barat selama tahun 2025 belum berjalan secara optimal dalam menjamin perlindungan konsumen dan tertib niaga. Temuan empiris menunjukkan adanya pola pelanggaran yang bersifat berulang dan lintas sektor, khususnya terkait penyimpangan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok, peredaran barang kedaluwarsa, rendahnya legalitas usaha mikro dan kecil, serta belum terpenuhinya standar sanitasi pada sektor jasa yang bersentuhan langsung dengan kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma kebijakan yang telah ditetapkan dalam regulasi dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas pengawasan pemerintah daerah, kompleksitas rantai distribusi, serta rendahnya tingkat literasi regulasi di kalangan pelaku usaha.

Dari perspektif kebijakan publik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model rasional dalam pengawasan barang beredar dan jasa sulit diwujudkan secara penuh karena keterbatasan data, sumber daya, dan kondisi sosial ekonomi pelaku usaha. Sebaliknya, praktik pengawasan di Papua Barat lebih mencerminkan pendekatan incremental, di mana kebijakan dilaksanakan melalui penyesuaian bertahap, pembinaan, dan toleransi terbatas sebelum penjatuhan sanksi. Pendekatan ini bersifat pragmatis dan kontekstual, namun di sisi lain berpotensi memperlambat tercapainya tujuan kebijakan apabila tidak disertai dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan konsistensi penegakan regulasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasi kebijakan, kapasitas institusional pemerintah daerah, serta tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha. Dengan demikian, upaya peningkatan perlindungan

konsumen di Provinsi Papua Barat memerlukan strategi kebijakan yang lebih adaptif, berbasis data empiris, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akerlof, G. A. (1970). The market for lemons. *Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500. <https://doi.org/10.2307/1879431>
- Andini, P. (2022). Improving sanitation compliance through policy intervention. *Environmental Health Insights*, 16, 1–10. <https://doi.org/10.1177/11786302221094567>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2005). SMEs, growth, and poverty. *Journal of Economic Growth*, 10(3), 199–229. <https://doi.org/10.1007/s10887-005-3533-5>
- Buzby, J. C. (2010). Food safety and foodborne illness. *Food Policy*, 35(6), 534–543. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2010.05.01>
- Cairney, P. (2020). *Understanding Public Policy*. Policy Press. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781447339810.001.0001>
- Chen, I. J., & Paulraj, A. (2004). Supply chain management theory. *Journal of Operations Management*, 22(2), 119–150. <https://doi.org/10.1016/j.jom.2003.12.007>
- Christopher, M. (2016). Logistics & supply chain management. *International Journal of Logistics Management*, 27(2), 300–320. <https://doi.org/10.1108/IJLM-04-2015-0071>
- Flynn, B. B. et al. (2010). Supply chain integration. *Journal of Operations Management*, 28(1), 58–71. <https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.06.001>
- Grunert, K. G. (2005). Food quality and safety. *Food Quality and Preference*, 16(5), 369–376. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2004.05.002>
- Handfield, R. B., & Nichols, E. L. (1999). Introduction to supply chain management. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*,

- 29(2), 80–91.  
<https://doi.org/10.1108/09600039910257873>
- Hidayat, M. (2023). Business legality and regulatory compliance in SMEs. *Journal of Small Business Management*, 61(1), 210–225.  
<https://doi.org/10.1080/00472778.2022.2034567>
- Jayasinghe-Mudalige, U., & Henson, S. (2007). Identifying economic incentives for food safety. *Food Policy*, 32(5–6), 627–647.  
<https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2007.02.003>
- Kotler, P., & Keller, K. (2016). Marketing management and consumer protection. *Journal of Marketing*, 80(6), 1–20.  
<https://doi.org/10.1509/jm.15.0420>
- Lestari, S. (2018). Food safety awareness among small retailers. *Food Control*, 90, 123–130.  
<https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.02.012>
- Lindblom, C. E. (1959). The science of muddling through. *Public Administration Review*, 19(2), 79–88.  
<https://doi.org/10.2307/973677>
- Mentzer, J. T. et al. (2001). Defining supply chain management. *Journal of Business Logistics*, 22(2), 1–25.  
<https://doi.org/10.1002/j.2158-1592.2001.tb00001.x>
- Nahmias, S. (2013). Production and operations analysis. *Operations Research*, 61(4), 1020–1032.  
<https://doi.org/10.1287/opre.2013.1195>
- North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97–112.  
<https://doi.org/10.1257/jep.5.1.97>
- Nugroho, B. (2016). Monitoring of circulating goods in micro-enterprises. *Journal of Public Administration Research*, 8(1), 33–47.  
<https://doi.org/10.1080/15309576.2016.1147890>
- OECD. (2018). Consumer policy and protection frameworks. *OECD Journal*, 10(1), 45–60.  
[https://doi.org/10.1787/eco\\_journal-2018-en](https://doi.org/10.1787/eco_journal-2018-en)
- Pratama, A., & Wibowo, T. (2019). Price control policy and market compliance in Indonesia. *Journal of Economic Policy*, 12(2), 101–115.  
<https://doi.org/10.1016/j.jeconpol.2019.02.003>
- Putra, R. (2022). Supply chain transparency and price stability. *International Journal of Supply Chain Management*, 11(2), 89–97.  
<https://doi.org/10.59160/ijscm.v11i2.5678>
- Rahmawati, L. (2020). Hygiene practices in refill drinking water depots. *Journal of Water and Health*, 18(4), 567–575.  
<https://doi.org/10.2166/wh.2020.045>
- Sari, D. (2021). Regulatory literacy among small businesses and compliance behavior. *Journal of Consumer Policy*, 44(3), 567–583.  
<https://doi.org/10.1007/s10603-021-09485-2>
- Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99–118.  
<https://doi.org/10.2307/1884852>
- Stiglitz, J. E. (1989). Markets, market failures, and development. *American Economic Review*, 79(2), 197–203.  
<https://doi.org/10.1257/aer.79.2.197>
- Suryani, E. (2020). The effectiveness of retail price ceilings on essential goods. *Economic Journal of Emerging Markets*, 5(1), 45–56.  
<https://doi.org/10.20885/ejem.vol5.iss1.art5>
- World Health Organization. (2017). Guidelines on drinking-water quality. WHO Journal, 4th ed. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)30000-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30000-0)
- Wulandari, R. (2021). Informal sector and regulatory challenges. *World Development*, 140, 105–118.  
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105299>
- Zwane, A. P., & Kremer, M. (2007). What works in fighting diarrheal diseases. *World Bank Research Observer*, 22(1), 1–24.  
<https://doi.org/10.1093/wbro/lkm001>